28

HUKUM ALKOHOL

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 11 Tahun 2009
Tentang
HUKUM ALKOHOL

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi;
2. bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, ataupun bahan penolong dalam pembuatan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, serta kepentingan lainnya;
3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang alkohol sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para produsen dan konsumen dalam memanfaatkan dan mengunsumsi produk yang menggunakan bahan atau perantara dari alkohol.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah[2] :219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (QS. An-Nisa[4]: 43)

2. Hadis Rasulullah s.a.w.; antara lain:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis

nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَسْكَرَ كَثِيره فَقَلِيله حَرَام (رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وحسنه الترمذي)

Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram." (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

3. Dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, yakni :
   e. Dapat mangakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan sumber segala kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

   اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر (رواه الحاكم عن ابن عباس)

   "jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Abbas).

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ (رواه الطبراني والدار قطني وصححه ابن حبان)

"Khamar itu sumber kejahatan." (HR. at-Tabrani, ad-Daru Quthni, dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih)

f. Dapat merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

g. Dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena peminum alkohol produktifitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ibnu majah dan Daruqutni).

h. Dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qasas[28]: 77)

i. Dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas dan moralitas manusia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah menegaskan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibn Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَ:حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

2. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam Mughni al-Muhtaj bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرِّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيَتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا،

وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الِامْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا .

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci".

3. Pendapat dalam kitab al-Majmu' yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الْخَمْرُ نَجِسَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِى حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَسَائِرَ الْعُلَمَاءِ اِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِى أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ عَنْ رَبِيْعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ وَدَاوِدَ اَنَّهُمَا قَالَا هِيَ طَاهِرَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً كَالسُّمِّ الَّذِىْ هُوَ نَبَاتٌ وَكَالْحَشِيْشِ الْمُسْكِرِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِد الاِجْمَاعَ عَلَى نَجَاسَتِهَا

"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-

*Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma`"* (al-Majmu` Syarh al-Muhadhab)

4. Pengertian Rijs dalam kitab Lisan al-Arab:

وَفِي التَّنْزِيْلِ العزيز إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ قَالَ الزَّجَّاجُ الرِّجْسُ فِي اللُّغَةِ اِسْمٌ لِكُلِّ مَا اسْتَقْذَرَ مِنْ عَمَلٍ فَبَالَغَ اللّه تعالى فِيْ ذَمِّ هَذِهِ الأَشْيَاءِ وَسَمَّاهَا رِجْساً وَيُقَالُ رَجُسَ الرَّجُلُ رَجَساً ورَجِسَ يَرْجَسُ إِذا عَمِلَ عَمَلاً قَبِيْحاً (لسان العرب ج 6 ص 94)

"arti "rijs" dalam ayat yang artinya: "sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijis dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu" menurut az-Zujaj adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang tidak terpuji, kemudian Allah SWT sangat membenci hal-hal tersebut dan menyebutnya "rijs". Seseorang dikatakan melakukan rijs jika ia melakukan perbuatan tercela" (Lisan an-'Arab, Juz 6, hal. 94)

الرِّجْسُ : المَأْثَمُ . وقال الزَّجَّاجُ : الرِّجْسُ : كُلُّ ما استُقْذِرَ مِنَ العَمَلِ بالَغَ اللهُ تعالَى في ذَمِّ هذِه الأَشْيَاءِ فسَمَّاهَا رِجْساً (تاج العروس ج 1 ص 3957)

"artinya rijs adalah perbuatan dosa. Az-Zujaj berpendapat bahwa arti rijs adalah setiap perbuatan tercela. Allah SAW sangat membencinya ((meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah), sehingga menyebutnya dengan rijs. (Taj al-'Arus, Juz 1 hal. 3957)

"رِجْس"، يقول: إِثْمٌ ونَتْنٌ سَخِطه الله وَكَرِهَهَ لَكُمْ

"Rijis artinya adalah dosa dan bau busuk, Allah SWT membencinya dan melarangnya

bagi kalian” (Tafsir at-Thabari)

وَقَوْلُهُ: { رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } قَالَ علي بن أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْ سَخَط مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. وَقَالَ سَعِيْد بنُ جُبَيْر: إِثْمٌ. وَقَالَ زَيْدٌ بْنُ أَسْلَم: أَيْ شَرٌّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

“Arti rijs menurut Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas adalah sesuatu yang dimurkai (Allah) dan termasuk perbuatan setan. Sa’id bin Jabir mengartikannya dengan “dosa”, dan Zaid bin Aslam mengartikannya dengan “keburukan yang merupakan bagian dari perbuatan setan” (Tafsir Ibnu Katsir)

5. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الَامِّ أَقَلُّ السَّكرِ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ لِغَلَبَتِهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ وَقَالَ الشافِعِيّ فِي مَوْضِعٍ آخرَ " السَّكْرَانُ مَنْ اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُوْمُ بَاحَ بِسِرِّهِ الْمَكْتُوْمُ " وقال أَصْحَابُنَا هُوَ أَنْ تَختَلَّ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمُ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ وَاِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةُ تَمْيِيْزٍ وَفَهْمُ كَلَامٍ، فَاَمَّا مَنْ حَصَلَ لَهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ نَشَاطٌ وَهَزَّةٌ لِدَبِيْبِ الْخَمْرِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ بَعْدُ وَلَمْ يَختَلَّ شَيْئٌ مِنْ عَقْلِهِ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ الصَّاحِي فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فِيْ هَذِهِ الْحَالِ وَجَمِيْعِ تَصَرُّفَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ

“Imam as-Syafi’i berkata dalam kitab al-Umm bahwa batasan mabuk adalah jika hilang akalnya sehingga tidak bisa berjalan. Dan di tempat lain as-Syafi’i menyatakan: orang mabuk itu adalah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Para ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa orang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan sehingga perbuatan dan perkataannya tidak teratur, walaupun

masih punya sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi masih dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamar, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama" (al-Majmu', Juz 3, hal. 7)

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ السُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَحَدَّهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانٍ مُنْكَسِرٍ وَمَعْنًى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَتَصَرَّفَ بِحَرَكَةِ مُخْتَبِطٍ وَمَشْيٍ مُتَمَايِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهْمًا وَإِفْهَامًا وَبَيْنَ اضْطِرَابِ الْحَرَكَةِ مَشْيًا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ السُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ السُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

أنَّ الْخَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِيْ نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَنَّ النَّبِيْذَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَفِيْهِ الْكُحُوْلُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُوْلَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الأَعْطَارَ الإِفْرِنجِيَّةَ لَيْسَتْ

كُحُوْلًا، وَإِنَّمَا يُوْجَدُ فِيْهَا الْكُحُوْلُ كَمَا يُوْجَدُ فِيْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِيْنَ بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ (تفسير المنار ج 4 ص 500، 821، 866)

"status najis tidaknya khamr ada perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah tidaklah najis, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr, dan minyak wangi tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr" (Tafsir al-Manar)

وَالْكُحُوْلُ مُوْجُوْدٌ فَيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ بِنِسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقْذِرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيْرِ ... وَشُيُوْعُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَغْرَاضِ الطِّبِّيَّةِ وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ بَابِ الْحَرَجِ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

"alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran"

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُوْلِ عَرَضْتُهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيْلِ لِتَتَّضِحَ الصُّوْرَةُ عَنْهُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِيْ طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُوْرِ الْمَخْلُوْطَةِ بِهِ، وَلَعَلَّ مِنَ التَّيْسِيْرِ بَعْدَ شُيُوْعِ اسْتِعْمَالِهِ فِيْ الطِّبِّ وَالتَّطْهِيْرِ وِالتَّحَالِيْلِ الْمُخْتَلِفَةْ وَالْعُطُوْرِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلَ إِلَى الْقَوْلِ

بِطَهَارَتِهِ أَن عدّ مِنَ الْمَوَادِّ السَّامَّةِ وَالضَّارَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أَحْيَانًا كَالْخَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ اِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ عَصِيْرِ الْعِنَبِ (عطية صقر، الإسلام ومشاكل الحياة، 45)

"Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur." (Syeikh Athiyyah Shaqar, al-Islam wa Masyakil al-Hayah, hal. 45)

6. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa :
   2) Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
   3) Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari

[petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).

1. Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 1993 di Jakarta
2. Keputusan Rapat koordinasi Komisi Fatwa dan LP POM MUI serta Departemen Agama RI, pada 25 Mei 2003 di Jakarta.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Hasil Rapat Kelompok Kerja Komisi Fatwa MUI Bidang Pangan, Obatan-obatan dan Kosmetika beserta Tim LPPOM MUI pada 12 November 2009.
5. Pendapat peserta rapat-rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, mulai tanggal 7 Mei 2008 hingga terakhir pada tanggal 18 November 2009.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ALKOHOL

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
2. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH di mana R adalah gugus alkil dan Ar adalah gugus aril.
3. Minuman beralkohol adalah :
   a. minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain di

antaranya metanol, asetaldehida, dan etilasetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau

b. minuman yang mengandung etanol dan/atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya **haram.**
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, hukumnya: **haram**, apabila secara medis membahayakan.

***Ketiga* : Rekomendasi**

4. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.
5. Para cendekiawan agar mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, pewarna, dan kosmetika dapat digantikan dengan bahan alternatif lain.

6. Semua pihak agar bekerjasama meningkatkan usaha membebaskan masyarakat terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Dzul Qa'idah 1430 H
18 November 2009 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**